



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ / /B.III/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI PRODUK HUKUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar Produk Hukum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, maka produk hukum tersebut perlu dilakukan evaluasi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap produk hukum Provinsi Lampung, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Produk Hukum Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA EVALUASI PRODUK HUKUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Produk Hukum Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari dan melakukan evaluasi Produk Hukum Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Produk Hukum Provinsi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan pelaksanaan evaluasi Produk Hukum Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu Sekretaris dalam kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi Produk Hukum Provinsi oleh Tim;
 - b. menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim yang berkenaan dengan kegiatan evaluasi Produk Hukum Provinsi.
- KEEMPAT** : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/Pergub) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.08.05.40.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ II /B.III/HK/2012****TANGGAL : 4 - 1 - 2012**
=====**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVALUASI
PRODUK HUKUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/ Pergub) Provinsi Lampung Tahun 2012, Kode Rekening 1.20.1.20.03.08. 05.40.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Peraturan Perundang- undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	H. SUKIRAN, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	BAMBANG BUDIONO, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	ANDINI MAHARANI P., SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	DINI RACHMAWATY, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	R O N I (Honorar pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ // /B.III/HK/2012
TANGGAL : 4 - 1 - 2012
=====

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI
PRODUK HUKUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/ Pergub) Provinsi Lampung Tahun 2012, Kode Rekening 1.20.1.20.03.08.05.40.
2	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
3	A. GUFTA ARIZA, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.